

Dr. M. Taufan B., S.H., M.H



Pemberdayaan
HUKUM ADAT
dalam
Penanggulangan
Konflik Keluarga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. M. Taufan B., S.H., M.H

Pemberdayaan Hukum Adat dalam Penganggulangan Konflik Keluarga



Pemberdayaan Hukum Adat dalam Penanggulangan Konflik Keluarga

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN : 978-623-462-347-5

vii + 66 hal; 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Mei 2023

copyright © April 2023 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. M. Taufan B., S.H., M.H
Penyunting : Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd
Desain Sampul : Hamim Thohari Mahfudhillah, M.Pd
Layouter : Ilil N. Maghfiroh

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers@gmail.com

Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Pemberdayaan Hukum Adat dalam Penanggulangan Konflik Keluarga” ini dengan baik.

Dengan selesainya buku ini, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah berkenan membantu dalam proses penyusunan hingga buku ini berhasil diselesaikan. Penulis berharap agar buku ini bisa bermanfaat bagi pengguna dan pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan.

Akhir kata tidak ada manusia yang sempurna, karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran jika terjadi kesalahan dalam buku ini untuk perbaikan di kemudian hari.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I Pengenalan Hukum Adat	1
BAB II Pemberdayaan Hukum Adat	5
A. Pemberdayaan	9
1. Pengertian Pemberdayaan	9
2. Unsur-Unsur Pemberdayaan	13
3. Pemberdayaan Hukum	14
B. Konflik Keluarga	16
C. Hukum Adat	19
1. Pengertian Hukum Adat	19
2. Karakteristik Hukum Adat	21
D. Antropologi Hukum	23
1. Pengertian Antropologi Hukum	23
2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum	23
3. Pendekatan Antropologi Hukum	25
BAB III Pemberdayaan Hukum Adat Sebagai Sarana Penanggulangan Konflik Keluarga	29
A. Sidang Adat (Potangara Nuada)	32
B. Kewenangan Peradilan Adat Kaili	33
C. Pihak-Pihak dalam Peradilan Adat Kaili	40
BAB IV Mekanisme pada Lembaga Adat dalam Penanggulangan Konflik Keluarga	42

A. Prosedur Penerimaan Laporan	42
B. Proses Persidangan.....	44
C. Kelembagaan dan Asas-Asas Peradilan Adat Kaili..	48
Daftar Pustaka	61
Riwayat Hidup Penulis.....	65

BAB I

Pengenalan Hukum Adat

Kemajuan bangsa Indonesia dengan ribuan komunitas tersebar di seluruh pelosok tanah air merupakan modal sosial yang berkembang secara turun temurun dalam kurun waktu yang telah lama. Salah satu dari komunitas tersebut adalah masyarakat hukum adat (selanjutnya disingkat Mahudat) yang merupakan lini terdepan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, era pasar bebas yang Indonesia menjadi bagian di dalamnya ternyata telah memberikan ancaman baru bagi kehidupan manusia Indonesia mulai dari ancaman lingkungan hidup sampai ancaman moral seperti sikap individualisme dan materialisme.

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat: UUD 1945) mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa:

“Dalam *territoir* Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di

Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”¹

Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Indonesia masih beruntung memiliki Mahudat yang eksistensinya tetap diakui. Di tengah keterkikisan antropologis, yaitu melemahnya hubungan kekerabatan marga/suku, pemberdayaan Mahudat patut didukung sebagai salah satu pelaku pembangunan, karena kearifan lokal yang dimilikinya. Kearifan lokal inilah yang dapat menghindari terkikisnya nilai-nilai antropologis masyarakat Indonesia. Dalam posisi inilah diperlukan suatu kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat hukum adat selaku subjek pembangunan, agar masyarakat hukum adat dapat berperan (*bottom up*) secara maksimal.

Dalam konteks ini, pada tanggal 9 Agustus 2006 di Sasana Langen Budaya Taman Mini Indonesia Indah, dengan dihadiri dan disaksikan oleh para tetua adat,

¹ Redaksi Bukune, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Bukune, 2010), 168.

pemuka agama, dan tokoh masyarakat dilakukan pendeklarasian pembentukan Sekretariat Nasional Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Bahkan, konvensi-konvensi internasional menekankan pada pemerintah dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk melaksanakan pemberdayaan Mahudat, sebagaimana tertuang dalam Konvensi International Organization (ILO) 169 tahun 1989, pasal 6 sampai pasal 12 mengenai hubungan antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional, pasal 13 sampai pasal 19 memuat pengaturan tentang hak-hak atas tanah adat, dan Rancangan Naskah PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Dokumen PBB nomor E/CN.4/Sub. 2/1993/29), mempertegas perlunya keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini terabaikan. *United Nations Declaration and Programme of action to combat Racism and Racial Discrimination* (Deklarasi dan Program Aksi PBB untuk Menentang Rasisme dan Diskriminasi Rasial), yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1978, pada pasal 21, mengakui hak masyarakat adat untuk memelihara struktur ekonomi tradisional dan budaya mereka, termasuk bahasa dan hubungan khusus dengan tanah dan sumber daya alam, yang tidak boleh direnggut dari mereka.²

Karakteristik Mahudat yang memiliki pengetahuan dan kearifan lokal merupakan landasan penting dalam perspektif penanggulangan konflik yang belakangan sering terjadi di masyarakat. Untuk itu, Mahudat diberdayakan agar berbagai konflik yang ada dapat diperkecil, bahkan boleh jadi, diubah menjadi potensi dalam mendorong terwujudnya hubungan masyarakat

² Panggabean, *Pemberdayaan Hak Mahudat Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah* (Jakarta: Permata Aksara, 2011), 2.

yang harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga terciptalah *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur*. Dari berbagai jenis konflik yang ada, konflik keluarga merupakan yang paling jamak terjadi di lingkungan masyarakat.

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar-anggotanya berupa saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antar-anggota keluarga. Konflik dalam keluarga lebih sering dan bila dibandingkan dengan konflik dalam konteks sosial yang lain. Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah lama mempraktikkan penyelesaian konflik rumah tangga mirip dengan mediasi, yaitu dengan cara perdamaian, mediatornya adalah orang atau sekelompok orang yang terhimpun ke dalam lembaga adat yang secara usia dan pengalaman dituakan dalam lingkungan tersebut yang dianggap cakap dan mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada segmen inilah, menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pemberdayaan hukum adat sebagai sarana penanggulangan konflik keluarga, dengan menggunakan optik Antropologi Hukum.

BAB II

Pemberdayaan Hukum Adat

Sangat sedikit penelitian yang mengkaji pemberdayaan hukum adat. Bahkan, belum ada penelitian yang membahas hubungan pemberdayaan hukum adat dengan penanggulangan konflik keluarga. Lagipula, sejauh ini studi tentang “Pemberdayaan Hukum Adat” cenderung menganalisis aspek-aspek yang bersifat normatif-teoritis; cenderung mengabaikan aspek deskriptif-empiris, yang sesungguhnya merupakan bagian yang sangat vital dari pemberdayaan hukum. Kecenderungan normatif-teoritis tersebut dapat dilihat pada tiga tipe penelitian. Pertama, studi yang menekankan aspek urgensi dan strategi pemberdayaan peradilan adat dalam sistem hukum nasional.³ Kedua, studi hubungan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan,⁴ dan studi tentang pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam mendukung ekonomi kreatif.⁵ Ketiga, studi tentang

³ I Ketut Sudantra, “Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Vol. 2, No. 3 (2018), www.jial.apha.or.id, 122–46.

⁴ Mohammad Mulyadi, “Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan,” *Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10, No.4 (2013), 224–34.

⁵ Aartje Tehupeiory, “Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif Desa Sesuai UU Desa,” *Tô-Râ*, Vol. 5 (2019), 43–48.

pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam lintasan waktu. Ketiga kecenderungan studi “pemberdayaan hukum adat” tersebut melihat pemberdayaan hukum lebih kepada pendekatan normatif; mengabaikan pendekatan empiris sebagai kekuatan dalam pemberdayaan hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu tentang hubungan “pemberdayaan hukum adat dengan konflik keluarga”, dengan cara menganalisis sejauh mana hukum adat diberdayakan dalam menanggulangi konflik keluarga, yang semakin hari semakin jamak dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat, ketiga kecenderungan tersebut direpresentasi pada penelitian terdahulu berikut ini.

Aartje Tehupeiry (2019), dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, melakukan penelitian tentang “Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) dalam Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa Sesuai Undang-Undang Desa”. Dalam penelitian ini Tehupeiry menunjukkan bahwa untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa, yaitu menemukan model-model berpikir kreatif dan inovatif untuk membangun desa, dalam model inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, diberikan ke masyarakat desa melalui inovasi pendidikan, inovasi pemanfaatan lahan kosong, inovasi penataan pasar tradisional, inovasi berbasis desa atau kampung. Dibentuk komunitas yang berkualitas di wilayah pedesaan untuk memberikan edukasi digital guna pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, untuk membantu bisnis masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) Dalam Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa sesuai Undang-Undang

Desa, diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kelembagaan dan perangkat desa. Dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat diharapkan sebagai subjek pembangunan ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Ekonomi Kreatif Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa.⁶

Penelitian I Ketut Sudantra (2018) dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, mengkaji “Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional”. Penelitian tersebut menjelaskan urgensi dan strategi pemberdayaan peradilan adat dalam sistem hukum di Indonesia. Sudantra menyatakan, secara konseptual, peradilan adat adalah sistem peradilan yang hidup dan dipraktikkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Secara konstitusional, eksistensi peradilan adat diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dalam level peraturan perundang-undangan, di bawah Undang-undang Dasar, eksistensi peradilan adat tidak mendapat pengakuan yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan melemahnya posisi peradilan adat pada sebagian masyarakat adat, yang ditandai oleh sikap dan perilaku masyarakat yang mulai enggan menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat. Di beberapa tempat, dewasa ini sudah tidak bisa ditemukan lagi adanya peradilan adat. Apabila kondisi ini dibiarkan berlangsung terus, akan mengancam eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, sebab tanpa adanya pranata peradilan adat, yang berfungsi menegakkan norma-norma hukum adat,

⁶ Tehupeoriy, “Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif Desa Sesuai UU Desa.” *Tô-Râ*, Vol. 5 (2019), 43–48.

suatu kesatuan masyarakat hukum adat akan kehilangan eksistensinya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, peradilan adat sangat penting dan mendesak direvitalisasi, dalam arti, diberdayakan agar dapat berfungsi kembali sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya di lingkungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Revitalisasi peradilan adat dapat dilakukan melalui strategi pembenahan seluruh komponen sistem hukumnya, baik substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya.⁷

Mohammad Mulyadi (2013) dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) MPR/DPR RI, melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan)”. Mulyadi, dalam penelitian tersebut, antara lain, membangun diskursus bahwa gerakan sosial merupakan dimensi penting dalam pemberdayaan masyarakat adat, sehingga mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah komunitas masyarakat yang butuh dukungan kebijakan dari pemerintah. Bagi Mulyadi, institusi lokal diperlukan untuk mengubah ketimpangan struktur yang memungkinkan masyarakat adat berperan optimal dalam seluruh tahapan proses pembangunan secara mandiri. Untuk itu, setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Untuk mengembangkan potensi masyarakat tersebut, diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat melalui gerakan kemandirian masyarakat, agar mampu mengembangkan

⁷ Sudantra, “Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional.” (t.d.)

pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga dapat berperan serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.⁸

Dari ketiga penelitian yang dikemukakan di atas, meski semuanya mengangkat tema pemberdayaan hukum adat, namun hanya penelitian Sudantralah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bedanya dengan studi ini, fokus penelitian Sudantra adalah sisi peradilan adat dalam sistem hukum nasional secara umum; tidak memfokuskan pembahasannya pada hukum adat sebagai sarana penanggulangan konflik, apatah lagi berbicara secara khusus tentang penanggulangan konflik keluarga. Tegasnya, belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum adat diberdayakan untuk menanggulangi konflik keluarga.

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan didefinisikan sebagai membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri (*helping people to help themselves*). Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Pemberdayaan dalam arti yang sebenarnya tidak sebatas memberikan input materi atau bantuan dana namun memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat secara luas untuk mengakses sumber daya dan mendayagunakannya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam konteks ini,

⁸ Mulyadi, "Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Kehutanan." (t.d.)

pemberdayaan hukum harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni:⁹

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui pemberian *input* berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- 3) Memberdayakan dapat pula memiliki makna melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Pemberdayaan hukum adat dengan sendirinya berarti membuat masyarakat adat tidak bergantung pada berbagai program pemberian

⁹ Ujjianto Singgih Prayitno, *Kontektualisasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Azza Grafika, 2013), 48.

(*charity*), karena pada dasarnya setiap yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

- 4) Pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dengan meningkatkan kapasitasnya. Setidaknya ada tiga kapasitas dasar yang dibutuhkan untuk itu, yakni: suara (*voice*), akses, dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang memengaruhi kehidupannya sehari-hari. Pertama, suara adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah memengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang lahir sepagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an.¹⁰ Pemberdayaan hukum sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materiil dan non-materiil melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

¹⁰ A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), 44.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.¹¹ Sementara itu Ife memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.¹² Terkait dengan itu, Sutrisno menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.¹³

Conyers mengajukan tiga komponen pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk

¹¹ Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory* (New York, 2005), 266.

¹² Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis, and Practice*. (Australia: Longmans, 1995), 182.

¹³ Loekman Sutrisno, *Membina Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 185.

sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan manajemen lokal; (2) penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, terlihat dari adanya pembentukan organisasi organisasi loka! termasuk lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas masalah administrasi atau suatu bentuk lembaga masyarakat, dan (3) keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya.

2. Unsur-Unsur Pemberdayaan

Unsur-unsur pemberdayaan pada umumnya adalah pertama, inklusi dan partisipasi yang berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi, bagi masyarakat, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana tenaga ahli, dan lain lain) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat tersebut.¹⁴

Kedua, akses pada informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu

¹⁴ Prayitno, *Kontektualisasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Azza Grafika, 2013), 50 et seqq.

pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dan sebagainya. Masyarakat yang *informed*, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ketiga, kapasitas organisasi lokal yang memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang *organized*, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi. Dan, keempat, profesionalitas pelaku.

3. Pemberdayaan Hukum

Salah satu wujud pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan hukum. Hakikat pemberdayaan hukum merupakan upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pengendali kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk memanusiakan diri manusia ke nalar kemanusiaannya, yang membutuhkan rasa aman, damai, tenteram, tertib, pasti, benar, dan berkeadaban. Pemberdayaan hukum dapat pula bermakna sebagai upaya menguatkan kapasitas semua orang untuk memperjuangkan haknya, baik secara individu, maupun sebagai anggota dari komunitas/masyarakat. Pemberdayaan hukum berkenaan dengan keadilan akar rumput (*grassroot justice*), hukum tidak hanya tertulis di buku atau berada di ruangan sidang,

melainkan dapat diakses dan berarti untuk masyarakat biasa. Subjek utama pemberdayaan hukum adalah masyarakat, bukan elit komunitas. Dalam kerangka ini, pola pikir appreciative inquiry selalu dan harus dikedepankan. Artinya, melihat dan memang memfokuskan diri pada menilai potensi yang dimiliki oleh komunitas dan apa yang menjadi kelebihan mereka, dan bukannya melihat apa yang mereka butuhkan. Jika melihat pada yang menjadi kebutuhan mereka, seseorang akan terjebak untuk selalu menjawab berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sejatinya, pemberdayaan hukum berorientasi pada potensi masyarakat agar mereka dapat terus berkembang dengan ditopang oleh nilai-nilai hukum yang hidup di tengah mereka.¹⁵

Faktor yang berpotensi untuk menghalangi masyarakat menjadi aktor utama gerakan pemberdayaan hukum adalah ketidaktahuan. Minimnya pengetahuan akan suatu hal, baik itu materi maupun prosedur, menjadi salah satu sumber ketidakpercayaan diri mereka dalam menjalani proses jika mereka menghadapi masalah. Oleh karena itu, penyediaan informasi adalah pintu masuk bagi pemberdayaan. Kebutuhan untuk melengkapi masyarakat dengan sebanyak mungkin pengetahuan yang relevan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Di tahap inilah sebenarnya kepekaan mereka langsung terasah. Di fase awal ini masyarakat akan langsung mendapat stimulan untuk sadar bahwa mereka harus dan dapat melakukan sesuatu, dan berikutnya sensitivitas mereka harus bisa dibaca dengan baik, karena di titik inilah pemberdayaan hukum akan menentukan arahnya. Stimulan tersebut adalah beragam informasi yang dibagi. Sebagai

¹⁵ LBH Masyarakat, *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat* (Jakarta: Pelita Raya Selaras, 2017).

masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, mengalami pencerahan yang membukakan mata.¹⁶

Mengaktorkan warga, istilah yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan salah satu elemen pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini bermakna menempatkan warga sebagai aktor, yang konsekuensinya adalah masyarakat menjadi pemeran utama, sehingga seluruh keputusan berada di tangan mereka sebagai individu yang langsung memainkan perannya. Keputusan bukan berada di tangan pihak luar. Ibarat bermain bola, tentu keputusan untuk mengoper bola kemana atau menendang penalti ke arah mana sepenuhnya berada pada si pemain. Dengan pendekatan pemberdayaan ini, masyarakat hanya memainkan perannya sebagai teman belajar dalam beberapa hal. Mereka membutuhkan informasi pendukung. Rasa ingin tahu masyarakat harus terus dipelihara, karena matinya rasa ingin tahu akan mematikan juga semangat untuk berdaya.

B. Konflik Keluarga

Diagnosis konflik merupakan tahap yang paling krusial dan sering diabaikan di dalam manajemen konflik. Karena seringkali konflik tidak diakui dan dirasakan keberadaannya. Sebelum kondisi konflik menjadi akut (gawat), maka kebutuhan untuk menyelesaikannya seringkali diabaikan. Intervensi yang seringkali dilakukan dapat memberikan hasil yang memadai manakala keadaan konflik masih belum parah, akan tetapi sebaliknya, dalam kondisi yang sudah parah, maka intervensi cenderung menyebabkan konflik semakin parah. Konflik yang muncul dapat bersumber dari dalam

¹⁶ LBH Masyarakat, *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat* (Jakarta: Pelita Raya Selaras, 2010), 7 et seqq.

individu, hubungan antarpribadi, hubungan antarkelompok, hubungan antar-organisasi atau gabungan dari keempatnya.¹⁷

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan.¹⁸ Walaupun demikian, jenis konflik yang lainpun juga dapat muncul, misalnya antara menantu dan mertua, dengan saudara ipar, dengan paman, dengan bibi atau bahkan dengan sesama ipar/sesama menantu. Faktor yang membedakan konflik di dalam keluarga dengan kelompok sosial yang lain adalah karakteristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, yaitu: intensitas, kompleksitas dan durasi.¹⁹

Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan antara pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi maupun komitmen. Ketika masalah yang serius muncul dalam hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangun secara mendalam dapat berubah

¹⁷ Kusnadi, *Teori Dan Manajemen Konflik (Tradisional, Kontemporer, Dan Islam)* (Malang: Universitas Brawijaya, 2001), 40.

¹⁸ M. Sillars, A., Canary, D. J., & Tafoya, "Communication, Conflict, and the Quality of Family Relationships," in *Handbook of family communication* (Washington, DC: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004), 413–446.

¹⁹ R. E. Vuchinich, "Choice, behavioural economics and addiction" (2003).

menjadi perasaan negatif yang mendalam juga. Pengkhianatan terhadap hubungan kasih sayang, berupa perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak, dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cinta yang tumbuh sebelum terjadinya pengkhianatan. “Benci Tapi Rindu” adalah ungkapan yang dipandang tepat untuk menggambarkan pelik dan kompleksnya hubungan dalam keluarga. Contoh, seorang istri yang sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan melaporkan suaminya ke polisi, bahkan masih mau setia mengunjungi suaminya di penjara dengan membawakan makanan kesukaanya, atau seorang anak yang tetap memilih tinggal dengan orang tua yang melakukan kekerasan daripada tempat yang lain. Hal ini dikarenakan ikatan emosi yang positif yang telah dibangun lebih besar daripada penderitaan yang muncul karena konflik.

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan persaudaraan, misalnya berupa perceraian atau lari dari rumah (minggat), sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas dan sulit dihilangkan. Konflik di dalam keluarga lebih sering dan mendalam bila dibandingkan dengan konflik dalam konteks sosial yang lain.²⁰ Senada dengan hal ini, penelitian Adam dan Laursen menemukan bahwa konflik dengan orang tua lebih sering dialami remaja bila

²⁰ Sillars, A., Canary, D. J., & Tafoya, “Communication, Conflict, and the Quality of Family Relationships.” *In Handbook of Family Communication*, (2004): 413–446.

dibanding dengan sebaya.²¹ Oleh karena sifat konflik yang normatif, artinya tidak bisa dielakkan, maka vitalitas hubungan dalam keluarga sangat tergantung pada respon masing-masing terhadap konflik. Frekuensi konflik mencerminkan kualitas hubungan, artinya pada hubungan yang berkualitas, frekuensi konflik lebih sedikit. Kualitas hubungan dapat memengaruhi cara individu dalam meringkai persoalan konflik.

C. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia).²²

Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Hukum adat secara ilmiah diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam

²¹ Brett Adams, Ryan Laursen, “The Organization and Dynamics of Adolescent Conflict with Parents and Friends,” *Journal of Marriage and Family*, Vol. 63. No. 1 (2001): 97–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00097.x>.

²² Redaksi Bukune, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Bukune, 2010), 16.

buku “De Atjehers” yang menyebut istilah hukum adat sebagai “Adat Recht”. Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.²³

Suatu kebiasaan yang terus dipertahankan dan tetap diterima oleh masyarakat akan menjadi adat. Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat untuk berperilaku dengan harapan agar tujuan hidup mereka tercapai. Misalnya tujuan hidup mereka adalah ketenteraman, keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, kebaikan bersama dan keadilan. Kebiasaan yang baik tersebut jika ingin tetap dipertahankan, dilaksanakan dan tetap terjaga, maka diperlukan sarana yang bersifat memaksa agar setiap anggota masyarakat bisa mempertahankan, melaksanakan dan menjaga yaitu dengan hukum. Van Vollenhoven memisahkan adat (yang tidak berakibat hukum) dari hukum adat (yang berakibat hukum).²⁴ Karakteristik umum dari hukum adat adalah adanya ancaman sanksi, jika ditarik dalam ranah hukum adat tentunya sebuah hukum adat akan dianggap hukum jika mempunyai sanksi. Jika adat bekerja tanpa adanya sanksi maka adat tersebut hanyalah adat biasa. Adat yang dijadikan hukum adat adalah ketika sebuah adat dilanggar

²³ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014), 1.

²⁴ *Ibid.*, 4.

maka ada ancaman sanksi bagi masyarakat adat yang melanggarnya.

Beberapa ahli menjabarkan pengertian hukum adat. Cornelis van Vollenhoven menyebutkan bahwa Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi. Ter Haar menggariskan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.²⁵ Sementara bagi Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan bagi R. Soepomo, hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat melingkupi juga hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.²⁶

2. Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak yang berbeda dari sistem hukum lainnya. Hukum adat Indonesia bersifat pragmatism-realisme yang berarti hukum adat mampu memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Ada empat sifat umum masyarakat adat.²⁷ Pertama, magis relijius. Sifat magis relijius

²⁵ Ibid., 7.

²⁶ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 11.

²⁷ Sebagaimana dikutip Pide, *Hukum Adat*, 11.

diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada relijiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Hukum adat bersifat magis relijius, dapat diartikan sebagai hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib). Tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang telah mengenal persentuhan sistem hukum agama. Masyarakat mewujudkan relijiositas ini dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat mempercayai bahwa setiap perbuatan, apapun bentuknya, akan selalu mendapat imbalan atau hukuman dari Tuhan, sesuai dengan kadar perbuatannya.

Kedua, komunal. Asas Komunal dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip-prinsip kerukunan, lebih mengutamakan kepentingan hidup bersama. Ketiga, Konkret. Sifat konkret diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka. Hubungan hukum dalam masyarakat yang terbuka atau transparan menjadikan adanya kepastian dalam bertindak, seperti halnya dalam jual beli harus jelas barang yang menjadi objek penjualan untuk di tukar (barter) atau di beli.

Keempat, kontan. Sifat kontan dimaknai sebagai suatu perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau ucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya ketika ia melakukan perbuatan menurut

hukum adat. Hal ini berhubungan dengan panjar (Jawa: panjer) atau uang muka dalam transaksi jual beli.

D. Antropologi Hukum

1. Pengertian Antropologi Hukum

Secara terminologi istilah antropologi berasal dari kata *Antropos* dan *Logos* yang berasal dari Kata Yunani, *Antropos* artinya manusia dan *Logos* berarti ilmu atau studi. Jadi antropologi adalah ilmu atau studi tentang manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Dengan demikian, antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan (logos) yang mempelajari manusia (antropos) yang bersangkutan dengan hukum.²⁸ Oleh karena itu, antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Antropologi hukum melihat bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana dalam menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial.²⁹

2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Laura Nader dalam bukunya "*The Anthropological Study of Law*" (1965) antara lain mengemukakan masalah

²⁸ Marhaeni Ria Siombo dan J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum dalam Kajian Antropologi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2017), 6.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 4.

pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum:³⁰

- 1) Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang universal.
- 2) Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.
- 3) Mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas.
- 4) Apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Mengapa pula hukum itu berubah.
- 5) Bagaimana cara mendeskripsi sistem-sistem hukum, apakah akibat jika sistem hukum dan subsistem hukum antara masyarakat dan kebudayaan yang saling berhubungan, dan bagaimana kemungkinan untuk membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain.

T.O. Ihromi dalam Seminar Antropologi Hukum pada tahun 1989 mengemukakan bahwa Antropologi Hukum sebagai suatu cabang spesialisasi dari Antropologi Budaya yang secara khusus menyoroti segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan hukum sebagai alat pengendalian sosial, hal mana akan mempunyai makna, hukum dipandang secara integrasi dalam kebudayaan, di mana hukum tidak terpisah dari kategori pengendalian sosial lainnya dan hukum yang ditekuni adalah hukum dalam aneka jenis masyarakat.

Namun untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret jauh lebih tepat untuk memberi contoh-contoh mengenai berbagai permasalahan yang pada umumnya disoroti atau dikaji oleh para peminat antropologi hukum,

³⁰ Sebagaimana dikutip Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 7.

itu. Dalam hubungan dengan hal tersebut dapat dicatat bahwa ada kecenderungan-kecenderungan untuk mengangkat masalah- masalah tertentu dalam bahasan-bahasan Antropologi Hukum, seperti masalah yang berkaitan dengan hukum, atau secara umum pengaturan normatif mengenai perilaku manusia dalam masyarakat yang secara budaya bersifat pluralistik dan majemuk.³¹

3. Pendekatan Antropologi Hukum

Untuk memahami sebuah kajian keilmuan diperlukan adanya penelitian, dalam melakukan penelitian, diperlukan sebuah metode pendekatan agar sebuah penelitian menjawab sebuah permasalahan. Dalam Antropologi hukum pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:³²

a. Metode Historis

Pendekatan dengan metode historis yang dimaksud ialah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kaca mata sejarah. Dimana perkembangan manusia dan hukumnya itu berlaku secara evolusi, artinya berkembang dengan lambat dan berangsur-angsur. Mulai dari kehidupan manusia yang masih sederhana, berkelompok-kelompok keluarganya yang kecil-kecil berkembang menjadi kesatuan kerabat (suku), kesatuan tetangga (dusun), kemudian berangsur-angsur menjadi kesatuan masyarakat daerah (desa, marga, daerah) dan akhirnya menjadi kesatuan masyarakat dengan sistem pemerintahan negara yang maju (modern).

Di dalam menggunakan metode pendekatan historis ini harus diperhatikan bahwa kemampuan

³¹ Ibid., 8.

³² Hilman Hadikusuma, *Pengantar*, 9.

manusia menggunakan akal pikirannya untuk berperilaku budaya tidak sama. Ada manusia yang lebih, ada yang sedang dan ada yang kurang kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Ada manusia yang menggunakan akal pikirannya berdasarkan wahyu, atau sebagaimana yang dikemukakan H.M. Yamin dengan istilah “Sang Hyang Kesaktian”, seperti para Nabi dahulu, atau yang mengikuti petunjuk ilham, mimpi, perasaan; dan kebanyakan mendapatkan petunjuk berpikir berdasarkan (ilmu) pengetahuan, ajaran, pengalaman, dan dari pergaulannya dengan orang lain, baik karena tradisi, berdiskusi (musyawarah) ataupun karena tiru meniru.

b. Metode Normatif-Eksploratif

Pendekatan dengan metode normatif-eksploratif yang dimaksud ialah mempelajari manusia dan budaya hukumnya dengan bertitik tolak pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Jadi terlebih dahulu dilakukan penjajakan (eksplorasi) terhadap norma-norma hukumnya yang ideal, yang dikehendaki berlaku.

Metode normatif-eksploratif yang digunakan dalam antropologi hukum, tidak semata-mata melihat masalahnya dari kacamata hukum, yang banyak terdapat dalam buku-buku perpustakaan, kitab-kitab hukum perundangan yang dikodifikasi, atau hukum adat yang berlaku tradisional, tetapi yang penting adalah pada kenyataan yang berlaku dalam masyarakat guna menjajaku lebih jauh dalam arti kecendekiawanan (intelektual), dari segi filsafat dan ilmu jiwa yang melatarbelakangi perilaku-perilaku manusianya. Jadi penjajakan normatif itu hanya

sekadar anak-anak tangga tempat berpijak guna mencapai dan memahami sebab akibat perilaku itu.

c. Metode Deskriptif Perilaku

Pendekatan dengan metode deskriptif perilaku ialah cara mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, dengan melukiskan situasi hukum yang nyata. Cara ilmiah ini menyampingkan norma-norma hukum yang ideal, yang dicitakan berlaku, tertulis atau tidak tertulis, sehingga merupakan kebalikan dari metode normatif-eksploratif. Jadi metode ini tidak bertitik tolak dari hukum yang eksplisit (terang dan jelas) aturannya, yang positif dinyatakan berlaku, tetapi yang diutamakan adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar-benar tampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya.

d. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus dalam antropologi hukum yang dimaksud adalah mempelajari kasus-kasus peristiwa hukum yang terjadi, terutama kasus-kasus perselisihan, studi kasus ini sifatnya induktif, artinya dari berbagai kasus yang dapat dikumpulkan, kemudian data-datanya di analisis secara khusus lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum. Peristiwa perilaku yang terjadi dan berlaku dibandingkan dengan norma-norma hukum yang ideal dan yang eksplisit dianggap masih tetap berlaku.

Mengapa pula titik perhatian ditujukan pada adanya peristiwa perselisihan, walaupun sebenarnya kasus perselisihan itu bukanlah sebagai objek utama yang harus dipelajari dalam penelitian antropologi hukum. Oleh karena pada kenyataannya perilaku hukum manusia itu lebih banyak berperan di dalam penyelesaian kasus perselisihan kepentingan.

Dalam studi kasus, ia tidak berpangkal tolak dari norma-norma hukum yang ideal seperti dilakukan dengan pendekatan normatif-eksploratif, tetapi norma-norma hukum bukan digunakan sejak permulaan melainkan ditempatkan di belakang pada bagian terakhir, oleh karena norma-norma hukum itu berperan untuk menemukan jurisprudensi yang dalam kenyataannya berlaku. Sebagaimana yang dikatakan Hoebel dalam "*The Case Method Leads to Realistic Jurisprudence*".

BAB III

Pemberdayaan Hukum Adat Sebagai Sarana Penanggulangan Konflik Keluarga

Setting sosial penelitian ini berfokus di Kelurahan Birobuli Utara sebagai *locus* pemberdayaan hukum adat. Secara geografis letak Birobuli Utara sangat strategis karena merupakan pintu masuk dari daerah lain dikarenakan adanya bandar udara Mutiara SIS Al-Jufri. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 415 ha., yang terdiri dari 43 RT dan 11 RW. Kelurahan ini terletak di dataran dengan ketinggian 25 m di atas permukaan laut yang beriklim tropis.

Secara historis, Birobuli Utara merupakan salah satu kelurahan di wilayah hukum administrasi Kecamatan Palu Selatan. Birobuli berasal dari dua kata yaitu *biro* yang berarti pohon tebu, dan *buli* yang berarti pohon kayu. Dahulu kala, Birobuli banyak tumbuh di pinggir sungai dan hasil dari pohon kayu tersebut dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk dibuat arang. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Birobuli Utara adalah suku Kaili berdialek *ledo* atau lazim disebut dengan etnis kaili ledo. Sebagian besar masyarakat ledo (komunitas *topo ledo*) berdiam di wilayah selatan, barat, dan sebagian di wilayah timur Kota Palu.

Dalam wilayah permukiman tersebut terdapat permukiman masyarakat adat di *soki-soki (boya)* pada lima wilayah keadatan yang didominasi oleh wilayah keadatan ledo. Mayoritas etnis Kaili Ledo menyebar di kelurahan Petobo, Birobuli Utara, dan Birobuli Selatan, Tatura Utara dan Tatura Selatan, Nunu, Tatanga, Tavanjuka, Pengavu, Palupi, Lolu Utara dan Lolu Selatan, Karampe, Besusu Kabonena, Tipu, Boyaoge, Donggala Kodi, Balaroo, Duyu, Ujuna, Kampung Baru, Silae, Kamonji dan Siranindi. Pada awalnya Kelurahan Birobuli hanya merupakan satu kelurahan, namun karena pesatnya pertumbuhan penduduk, maka pada tahun 1997, Kelurahan Birobuli terbagi menjadi Birobuli Utara dan Birobuli Selatan.³³

Penduduk Kelurahan Birobuli Utara berjumlah 12.959 jiwa yang terdiri dari 6.523 laki-laki dan 6.436 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 4.882. Berdasarkan data TNP2K pada penerima KIS/KIP sebanyak 3.053 orang untuk penerima beras miskin (raskin) sebanyak 598 kepala keluarga, sementara peserta Padat Karya pada Program *Zero Poverty* Kota Palu sebanyak 213 orang.³⁴

Sumber daya sosial Birobuli Utara terdiri dari berbagai budaya yang terus berkembang, antara lain, kegiatan kerja bakti, peringatan hari-hari tertentu serta pengembangan seni budaya dan keagamaan. Bersamaan dengan itu, jalannya roda pemerintahan di suatu wilayah juga ditunjang dengan keadaan ekonomi yang baik, perputaran ekonomi dibidang perdagangan dan jasa terus bergerak yang membawa dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Penyediaan fasilitas

³³Kelurahan Birobuli Utara, "Profil Kel. Birobuli Utara Tahun 2017", 27.

³⁴Ibid, 29.

pendukung merupakan kunci keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian di masyarakat. Adanya fasilitas pendidikan yang memadai dan pemahaman masyarakat serta pentingnya menempuh pendidikan formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Adapun sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Birobuli Utara adalah sebagai berikut:³⁵

Tabel. 1
Sarana dan Prasarana Kelurahan Birobuli Utara

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Masjid	19 unit
2.	Gereja	2 unit
3.	Vihara	1 unit
4.	SMA/SMK	1 unit
5.	SMP	1 unit
6.	SD	5 unit
7.	TK	4 unit
8.	Lapangan olahraga	3 unit
9.	Puskesmas	1 unit
10.	Poskesdes	1 unit
11.	Posyandu	8 unit
12.	Gedung Pertemuan	1 unit
13.	Tempat Pemakaman Khusus muslim	2 unit

Sumber: Kantor Kelurahan Birobuli Utara

Untuk sarana hunian, di Kelurahan Birobuli Utara sebagian besar sarana hunian merupakan tempa tinggal pribadi, selain rumah pribadi ada pula sarana hunian lain

³⁵Ibid, 24.

seperti rumah kost dengan jumlah 498 buah dan *home stay* sejumlah 17 buah. Disektor industri Kelurahan Birobuli Utara masih berada pada industri kecil-menengah seperti industri pembuatan batu bata, industri pembuatan batako dan genteng serta industri pembuatan kue kering.³⁶

A. Sidang Adat (Potangara Nuada)

Kejenuhan terhadap sistem peradilan yang bersifat normatif-formalistik, seiring dengan munculnya ide hukum progresif, menjadikan terma mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) semakin populer, tidak saja di kalangan akademisi, tetapi juga di kalangan praktisi hukum. Para praktisi sudah mulai menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa maupun penyelesaian masalah dalam masyarakat.³⁷ Istilah mediasi sendiri tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh karena cakupannya cukup luas. Mediasi sendiri tidak memberikan satu model dan dapat diuraikan secara terperinci serta dibedakan dari proses pengambilan keputusannya.³⁸ Dalam kaitannya dengan hukum adat, perlu dipahami tradisi penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Selalu terdapat nilai-nilai filosofis di balik putusan dengan mempertimbangkan segala dampaknya terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Hal ini penting untuk dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemangku adat (tokoh adat) dan lembaganya dalam menyelesaikan masalah.

³⁶ *Ibid*, 26.

³⁷ <https://news.detik.com>, "*restorative justice*, kejaugung hentikan penuntutan 3 kasus penipuan-kdrt (diakses 29 Juli 2022).

³⁸ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

Tradisi penyelesaian masalah dalam masyarakat hukum adat cenderung memakai pola kekeluargaan yang dalam prosesnya berlandaskan pada asas musyawarah. Para pemangku adat (tokoh adat), baik yang termasuk maupun tidak dalam struktur lembaga adat, selalu mengarahkan alur persidangan adat menuju terjadinya suatu mufakat yang intinya tidak ada satu pihakpun yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah (prinsip *win-win solution*).

Prinsip itu diterapkan oleh kesatuan masyarakat adat Kaili melalui pemberdayaan sidang adat (*Potangara Nuada*) dalam menyelesaikan masalah (pelanggaran adat). *Potangara Nuada* adalah suatu mekanisme penyelesaian pelanggaran adat dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh para tokoh adat (*totua nuada*). Lembaga ini bertujuan agar ucapan (*posumba*), perilaku (*ampena*), dan tindakan (*kainggua*) sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati secara turun temurun dapat terus tertata, hidup dan berkembang sebagai pengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Palu.

B. Kewenangan Peradilan Adat Kaili

Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Tanah Kaili tentu saja tidak sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sebagaimana hukum adat, pengadilan adat masyarakat Kaili tidak membedakan secara tegas perkara perdata dan perkara pidana. Kewenangan peradilan adat Kaili dahulu cakupannya luas dan tidak bisa dibatasi dalam penerapannya dengan tujuan untuk mengatur kehidupan

sesama orang Kaili dan suku lain.³⁹ Hal ini ditegaskan kembali oleh tokoh adat setempat, “*ada ta to Kaili hi ledo ma mala rabatasi riara katuvua ntodea, apa ada ta hi dako nggaulunamo mbaaturu katuvuata to kaili ante gera dako ri savalikuna ante mbaaturu kita mboto*” (sebenarnya adat kita (adat kaili) tidak bisa dibatasi penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, karena adat ini sudah dari zaman dahulu telah mengatur kehidupan orang Kaili dengan suku lain dan mengatur kehidupan kita sendiri). Kompetensi yang berada dibawah peradilan adat, antara lain, meliputi persoalan *sala kana*, *sala baba* dan *sala mbivi*).⁴⁰

1. *Sala Kana/Nakaputu Tambolo*

Salah kana adalah salah satu jenis hukum yang diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma-norma adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku dalam kategori berat. Dalam hal perkara *sala kana* terdapat beberapa jenis sanksi adat (*givu*) yang berlaku, diantaranya:

- a. *Nilabu*, merupakan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *sala kana*, yang dikenakan kepada seseorang dengan cara ditenggelamkan di lau;
- b. *Nipali*, merupakan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *sala kana*, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara diasingkan atau diusir dari kampung;
- c. *Nibeko*, merupakan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *sala kana* yang dikenakan

³⁹Tasrip J. Tanggugade, Tokoh Adat Kelurahan Birobuli Utara, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 17 Juni 2021.

⁴⁰Asni M. Ladjaru, Ketua Lembaga Adat Kel. Birobuli Utara, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 22 Juni 2021.

kepada seseorang/keluarga dengan cara dikucilkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan;

- d. *Bangu mate*, merupakan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *sala kana* yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara mengganti/membayar denda berupa hewan besar dan perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.⁴¹

2. *Sala Baba/Sala Mpale*

Sala baba/sala mpale adalah salah satu jenis hukum yang diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma-norma adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku dalam kategori sedang. *Givu* (sanksi adat) *sala baba/sala mpale* bentuk sanksinya hanya satu kategori yaitu sanksi *bangu mate*. Sanksi *bangu mate* merupakan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *sala baba/sala mpale* yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara mengganti/membayar denda berupa hewan kecil (kambing) minimal 2 ekor dan perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan.⁴²

3. *Sala Mbivi*

Sala mbivi merupakan sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan, dan perilaku dalam kategori ringan. Untuk pemberian *givu* (sanksi) adat terhadap pelanggaran hukum adat *sala mbivi* hanya satu kategori, yaitu sanksi *bangu mate*. *Bangu mate* merupakan pelanggaran hukum adat dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara mengganti/membayar denda berupa hewan kecil

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid.

(kambing) minimal 1 ekor dan perlengkapan adat lainnya sesuai dengan ketentuan.⁴³

Dalam konteks ini, dikemukakan pula jenis-jenis pelanggaran (*vaya*) hukum adat (*nu ada*) lainnya yang dapat dikenakan sanksi adat (*givu nuada*), yang dahulu (sekarang tidak berlaku lagi) berada dalam kewenangan peradilan adat Kaili.⁴⁴

1. *Nosimpogau santina*, merupakan perbuatan zina dalam hubungan darah yaitu perzinahan bapak dan anak kandung atau ibu dan anak kandung, kakak dengan adik kandungnya, mertua dan menantu, cucu dan nenek, ipar dari saudara kandung dengan suami atau istri. Semua pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran *sala kana* dan dikenakan *givu* (sanksi) dengan cara *nilabu* atau *nipali*. *Nilabu* berarti ditenggelamkan ke laut dengan cara kaki diikat dengan batu besar. Adapun *nipali* berarti diasingkan dari kampung yang menjadi *locus* terjadinya kejahatan.
2. *Nopogau ante sampesuvu numadika* adalah perzinahan dengan permaisuri atau keluarga raja yang dikenakan sanksi *nilabu* atau *nipali*;
3. *Nobualo* merupakan perzinahan seorang perempuan yang mempunyai suami sah dengan seorang lelaki lain atas keinginan/godaan perempuan. Perbuatan tersebut termasuk *sala kana bangumate*, dikenakan *givu* (sanksi) yaitu:
 - a. *Sampomava bengga* (seekor kerbau jantan besar)
 - b. *Sanggayu gandisi* (satu set kain putih)
 - c. *Samata guma* (satu buah parang adat)
 - d. *Santonga dula* (satu buah dulang)

⁴³Ibid.

⁴⁴Ibid.

- e. *Santonga tubu mputi* (mangkuk keramik putih)
 - f. *Sudakana* (mahar) 11 sampai 99 real.
 - g. *Suraya posanga* (piring adat dengan motif *pinekaso, tava kelo*) dengan jumlah 15-17 buah.
4. *Nebualosi*, merupakan bentuk perzinahan seorang laki-laki yang mempunyai istri yang sah dengan perempuan lain atas godaan/keinginan laki-laki. Sanksi adat (*givu*) untuk pelanggaran ini sama dengan pelanggaran *nebualo*;
 5. *Nopangadi*, merupakan perzinahan seorang perempuan yang mempunyai suami yang sah dengan seorang laki-laki lain atas keinginan/godaan laki-laki. Sanksi adat (*givu*) untuk pelanggaran ini sama dengan pelanggaran *nebualo* dan *nebualosi*;
 6. *Nepeneki*, merupakan perbuatan seorang laki-laki bertamu dengan sengaja ke rumah seseorang perempuan gadis, janda, atau perempuan yang telah bersuami tanpa ada orang ketiga yang diyakini akan berbuat hal yang tidak senonoh. Apabila perempuan tersebut keberatan/berteriak, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran *sala kana* dan dikenakan sanksi *sampomava bengga*, tetapi jika perempuan tersebut tidak berteriak, namun ada orang yang menyaksikan maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran *sala baba* dan dikenakan sanksi *samporesi tovau*;
 7. *Nolipa singgani ante berei ntona*, merupakan perbuatan seorang laki-laki berjalan seiring secara sengaja dengan seorang perempuan yang telah berumah tangga tanpa ada orang ketiga dan diyakini mempunyai maksud yang tidak baik, dan ada saksi yang melihat dan keluarga pihak perempuan keberatan. Perbuatan tersebut merupakan

- pelanggaran *sala kana* dan dikenakan sanksi *sampomava bengga*;
8. *Netatopo/netadilo*, merupakan perbuatan seorang laki-laki dengan sengaja mengintip perempuan mandi, perempuan tidur, perempuan yang sedang mengganti busana dan mengintip suami-istri yang sedang berada di kamar mandi, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran *sala baba*, dan dikenakan sanksi *ruamporesi tovau*;
 9. *Nosinggarau njamboko*, merupakan pertengkaran dalam rumah tangga dengan melakukan penganiyaan dan merusak alat-alat/perabot rumah tangga atau sejenisnya. Perbuatan ini merupakan pelanggaran *sala baba*, kepada pelaku dikenakan sanksi *ruamporesi tovau*;
 10. *Nosimpalaisaka* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan sengaja membawa lari seorang perempuan atas kemauan mereka bersama. Perbuatan itu merupakan pelanggaran *sala kana* dikenakan kepada laki-laki disanksi *sampomava bengga*;
 11. *Nosintutu*, perbuatan dengan sengaja menyebarkan berita bohong ataupun aib orang lain meskipun benar, yang dapat mencemarkan nama baik seseorang maupun kelompok. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran *sala mbivi* dan untuk pelaku dikenai sanksi *samporesi tovau*; dan
 12. *Nedavai*, adalah perbuatan membohongi orang lain yang menyebabkan kerugian orang lain. Perbuatan tersebut dikenakan sanksi *samporesi tovau*.



Gambar 1. Perangkat Adat dalam Persidangan

Sanksi (*givu*) merupakan denda (*sompoh*) yang telah ditetapkan dan dijatuhkan kepada pelaku dalam sidang adat yang harus dibayar kepada bendahara (*polisa*) adat. Jika denda (*sompoh*) sanksi adat *salakana bangumate*, *salababa*, dan *sala mbivi* yang telah ditetapkan saat sidang adat tidak dibayarkan pada waktunya, lembaga adat memberikan peringatan kepada pelaku secara bertahap. Pada saat jatuh tempo dan pelaku belum juga membayar denda (*sompoh*) itu, pelaku yang bersangkutan dikenakan sanksi *salakana nipali* atau dibuang atau diasingkan dari tempat tinggalnya.⁴⁵

Pemberian denda (*sompoh*) pada pelaku tetap mempertimbangkan semua aspek, mulai dari keadaan ekonomi pelaku, beratnya perbuatan yang dilakukan, kelapangan hati pihak korban untuk memaafkan kesalahan pelaku, serta aspek yang berkenaan dengan kelangsungan hidup keluarga pelaku.⁴⁶

Hasil observasi menunjukkan, beberapa kasus yang diselesaikan melalui sidang adat (*potangara nu ada*) tidak dijatuhi sanksi seperti yang dijelaskan di atas. Beberapa

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Ibid.

masalah yang dibawa ke lembaga adat dan dilanjutkan ke sidang adat berakhir hanya dengan pembuatan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai yang dibuat oleh pelaku (*to sala*) di depan ketua sidang (*balengga potangara*) dan disaksikan oleh korban (*to rugi*). Pernyataan berisi janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang bersangkutan di kemudian hari.

Hal ini merupakan wujud kebijaksanaan, keluwesan, dan keluasan wawasan (*nonoto pangantoakana*) yang dimiliki oleh para pemangku adat di tanah Kaili dalam memutus suatu perkara. Pemangku adat dalam memutus suatu perkara berusaha keras mengembalikan keadaan pada keadaan semula (*restorative justice*). Dalam kasus sengketa keluarga, pemangku adat berusaha keras untuk tidak memutus hubungan perkawinan (hubungan kekeluargaan) yang ada, dan sebisa mungkin menormalkan hubungan kekerabatan dari masing-masing pihak yang bersengketa.

C. Pihak-Pihak dalam Peradilan Adat Kaili

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan adat Kaili adalah pelaku (*to sala*), korban (*to rugi*), ketua sidang adat (*balengga potangara*), orang-orang yang dituakan dalam adat (*totua nuada*), dan orang kepercayaan dalam lembaga adat (*suro*).⁴⁷ Pihak-pihak tersebut adalah yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan peradilan adat (*potangara nuada*). Dengan demikian, terdapat lima unsur dalam konstruksi peradilan adat Kaili, yaitu:

1. Pelaku (*to sala*) adalah orang yang karena perbuatan, tindakan atau perkataan yang berdasarkan laporan

⁴⁷Hasan Suralele, Sekertaris Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 24 Juni 2021.

- dan bukti-bukti awal patut diduga sebagai pelaku yang merugikan korban (*to rugi*);
2. Korban (*to rugi*) adalah orang yang merasa dirugikan atau tersakiti atas perbuatan, tindakan, serta ucapan pelaku (*to sala*);
 3. Ketua sidang adat (*balengga potangara*) adalah orang tua adat yang ditunjuk untuk memimpin sidang adat sampai menetapkan putusan;
 4. Orang-orang tua yang memahami hukum adat (*totua nuada*) adalah orang tua adat yang turut diundang hadir mengikuti jalannya sidang adat (*potangara nuada*). Mereka juga ikut memberikan masukan kepada *balengga nuada* dalam proses sidang, serta ikut memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang berperkara; dan
 5. Orang kepercayaan lembaga adat (*suro*) adalah orang yang ditunjuk oleh ketua adat untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atas terjadinya perkataan atau perbuatan seseorang yang diduga melanggar atau merugikan orang lain.

Kelima unsur di ataslah yang terlibat langsung dalam prosesi penyelenggaraan sidang adat. Tanpa kehadiran salah satu unsur itu, peradilan tidak boleh dilaksanakan.

BAB IV

Mekanisme pada Lembaga Adat dalam Penanggulangan Konflik Keluarga

A. Prosedur Penerimaan Laporan

Ketika anggota masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, datang melaporkan suatu peristiwa, perbuatan, perkataan atau masalah hukum atau masalah sosial lainnya kepada lembaga adat yang dianggap melanggar aturan adat, maka mekanisme pengajuan dan penerimaan laporan adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Adanya laporan korban (*to rugi*), baik yang bersangkutan melapor langsung ataupun diwakili keluarga, atau masyarakat yang secara langsung (*na ngada*) datang melapor ke pengurus lembaga adat atau ke pihak ketua Rukun Tetangga (selanjutnya disingkat: RT) tempat domisili korban;
2. Pengurus lembaga adat atau ketua RT yang menerima laporan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada ketua atau sekretaris lembaga adat;

⁴⁸Asni M. Ladjaru, Ketua Lembaga Adat Kel. Birobuli Utara, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 22 Juni 2021

3. Selanjutnya atas permintaan pengurus lembaga adat, *suro* mengundang *to rugi* untuk memberikan penjelasan secara langsung tentang kasus/pelanggaran adat yang menimpanya;
4. *To rugi* bersama *suro* menghadap pengurus lembaga adat untuk menceritakan kejadian yang telah terjadi dan menyatakan keberatan atas tindakan pelaku (*to sala*) kepada dirinya dan memberikan wewenang kepada lembaga adat untuk menyelesaikan masalahnya sampai dengan memutuskan dan memberi sanksi kepada pelaku (*to sala*);
5. Setelah menerima laporan dan mendengarkan langsung penjelasan dari kedua belah pihak, kemudian pengurus lembaga adat menetapkan waktu dan tempat *potangara nuada* (sidang adat). Tempat *potangara nuada* (sidang adat) biasanya dilaksanakan di rumah pengurus lembaga adat atau di rumah lurah;
6. Sebelum *potangara nuada* dilaksanakan, pengurus lembaga adat dalam hal ini ketua berkumpul untuk membagi tugas masing-masing kepada pengurus lain dalam *potangara nuada* yang akan dilaksanakan;
7. Pengurus lembaga adat mengutus *suro* untuk menyampaikan undangan *potangara nuada* kepada pelaku (*to sala*). Dalam melakukan hal ini, *suro* menyampaikan isi laporan dan keberatan dari pihak korban. *Suro* juga menyampaikan bahwa perkara tersebut telah ditangani lembaga adat, dan meminta *to sala* (pelaku) untuk dimintai keterangan dan penjelasan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
8. Undangan *potangara nuada* juga diberikan kepada lurah, perwakilan tokoh agama, perwakilan tokoh adat atau yang biasa disebut *pila-pila nuada*.

Hasan Suralele, Sekretaris Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara menyebutkan bahwa tidak semua laporan pelanggaran adat yang masuk ke lembaga adat, langsung diproses oleh *potangara nuada*. Kasus yang dilaporkan terlebih dahulu dimediasi untuk diselesaikan secara internal keluarga. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka yang bersengketa sesungguhnya hanya karena selisih paham (*misundestanding*). Selain itu, dalam satu rumpun keluarga atau yang biasa disebut *santina*, terdapat orang yang dituakan yang dipandang mampu mendamaikan masalah yang diperselisihkan. Itulah sebabnya, pengurus lembaga adat mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka dalam lingkup keluarga. Pada saat mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, atau ada pihak yang merasa tidak puas, barulah masalah itu diselesaikan secara adat⁴⁹

B. Proses Persidangan

1. Korban datang ke tempat persidangan (*potangara nuada*) ditemani keluarga atau RT dari tempat ia berdomisili. Pengurus lembaga adat mempersilahkan duduk pada posisi yang telah ditentukan;
2. Pengurus lembaga adat sebelumnya telah mengatur posisi pihak-pihak yang berperkara dan undangan lain untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Posisi duduk korban (*to rugi*) di sebelah kiri dan tersangka (*to sala*) di sebelah kanan, dan ketua sidang (*balengga potangara*) berada di tengah keduanya;

⁴⁹Hasan Suralele, Sekretaris Lembaga Adat Kel. Birobuli Utara, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 24 Juni 2021

3. Ketua sidang (*balengga potangara*) memeriksa kelengkapan adat, berupa adat *sambulu* dan kesiapan anggota lembaga adat lain yang kepada mereka telah diberikan tugas masing-masing;
4. Sebelum sidang *potangara* dibuka, adat *sambulu* yang telah disiapkan diletakkan ke atas dulang adat, kemudian dulang tersebut dipegang oleh semua yang hadir dalam ruangan *potangara* (sidang) tersebut secara bergantian. Adat *sambulu* merupakan perangkat adat yang terdiri dari sirih, pinang, gambir, kapur sirih dan tembakau sebagai simbol keluhuran adat Kaili yang menjadi keabsahan pelaksanaan ritual adat. Pemakaian nampan untuk meletakkan adat *sambulu* disimbolkan sebagai bentuk keterbukaan orang suku Kaili dalam menjalankan sidang adat (*potangara nuada*);
5. Ketua sidang (*balengga potangara*) membuka *potangara* dengan bertanya “*Taba, mamalamo rapamulata potangara, naganamo? Nagopamo?*” (apakah sudah bisa kita mulai sidang adat ini, apakah sudah cukup? Sudah siap?, lalu disambut jawaban oleh peserta sidang dengan jawaban *naganamo, nagopamo*, yang artinya sudah cukup dan sudah siap;
6. Ketua sidang (*balengga potangara*) kemudian membuka sidang dengan salam dan membaca shalawat kepada nabi Muhammad saw., dilanjutkan dengan menjelaskan secara rinci hal ihwal yang melatar-belakangi pelaksanaan sidang (*potangara*). Dimulai dari laporan korban (*to rugi*) sampai dengan penetapan waktu sidang;

7. Ketua sidang (*balengga potangara*) menanyakan kepada pelaku (*to sala*) tentang sikapnya terhadap sangkaan yang dituduhkan kepadanya;
8. Pelaku (*to sala*) diberi kesempatan berbicara untuk mengungkapkan masalahnya menurut versinya (jika menurutnya ada yang berbeda dari yang dijelaskan ketua sidang (*balengga potangara*) sebelumnya. Jika merasa bersalah dan sangkaan yang dituduhkan kepadanya benar adanya maka pelaku (*to sala*) biasanya langsung mengakui hal tersebut dengan diikuti rasa bersalah atas tindakannya. Dalam proses ini jika pelaku (*to sala*) secara tegas menyangkal dan membela diri terhadap sangkaan tersebut, maka ketua sidang (*balengga potangara*) menanyakan satu per satu kronologis kejadian tersebut dan mencocokkan dengan laporan korban (*to rugu*);
9. Setelah mendengarkan dengan rinci penjelasan pelaku (*to sala*), kemudian ketua sidang (*balengga potangara*) mempersilahkan kepada korban (*to rugu*) untuk memberikan penjelasan tambahan atas perkara tersebut. Dalam sidang adat (*potangara nuada*) ini tidak ada yang harus ditutupi atau tidak dijelaskan meskipun hal itu berupa aib. Hal ini dimaksudkan agar para sesepuh adat (*totua nuada*) dalam memberikan sanksi tidak keliru dan tidak merugikan pihak manapun;
10. Setelah mendengar penjelasan dari kedua pihak, kemudian ketua sidang (*balengga potangara*) memeriksa dan mendengarkan saksi-saksi yang hadir beserta barang bukti yang ada. Setelah hal itu dilakukan, kemudian ketua sidang (*balengga potangara*) beserta sesepuh adat (*totua nuada*)

yang hadir bermusyawarah untuk menentukan sanksi (*givu*) dan besaran denda (*sompoh*);

11. Untuk mengikat para pihak, di akhir sidang (*potangara*), para pihak yang bersengketa saling memaafkan atas peristiwa yang telah terjadi di hadapan para sesepuh adat (*totua nuada*). Hal itu menandakan bahwa masalah tersebut telah selesai dalam sidang adat (*potangara nuada*).
12. Sidang adat (*potangara nuada*) ditutup dengan doa keselamatan yang dipimpin oleh perwakilan tokoh agama yang hadir.

Dalam sidang adat (*potangara nuada*) seorang ketua sidang (*balengga potangara*) memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya pelaku (*to sala*). Akan tetapi dalam hal pembuktian, aspek keyakinan ketua sidang (*balengga potangara*) “dibatasi” oleh nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Kaili, sebab keyakinan ketua sidang (*balengga potangara*) saja tidak cukup tanpa dukungan nilai-nilai itu. Aspek-aspek cerdas dan bijaksana (*natada untona*), berwawasan luas (*nanoto pangantoakana*), sopan santun (*nabelo sumba nojarita*), mendengarkan para pihak (*nanasa talingana*), dan adil dalam memutus perkara (*nanoa riarantai ritimbanga*), merupakan syarat tidak tertulis yang harus dimiliki oleh pengurus lembaga adat agar dalam membuat keputusan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Kaili, sehingga putusan tersebut merupakan perwujudan dari rasa keadilan masyarakat yang dapat mengembalikan keseimbangan yang terusik karena pelanggaran adat tersebut.⁵⁰

⁵⁰Asni M. Ladjaru, Ketua Lembaga Adat Kel. Birobuli Utara, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 22 Juni 2021



Gambar 2. Suasana Sidang Kasus Konflik Keluarga

C. Kelembagaan dan Asas-Asas Peradilan Adat Kaili

Lembaga adat Kaili merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan skala lingkungan, pembinaan masyarakat dan tempat penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan berdasarkan hukum adat Kaili. Lurah Birobuli Utara menerangkan bahwa jauh sebelum Belanda datang menjajah Indonesia lembaga adat dengan hukum adatnya sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat Birobuli. Tahun 2012, Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim untuk mencari, menginventarisasi serta menyusun kembali aturan-aturan adat yang ada di tanah Kaili ke dalam satu buku yang kemudian digunakan sebagai panduan oleh seluruh lembaga adat di 45 kelurahan yang ada di Kota Palu, sebagai pedoman dalam menjalankan mekanisme persidangan adat (*potangara nuada*). Tahun 2016, lembaga adat memperoleh

penguatan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) No 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili oleh walikota. Perda ini kemudian dikuatkan lagi dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Palu no. 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili. Ini menjadi titik balik hidupnya hukum adat di Kota Palu secara legal.⁵¹

Peradilan adat Kaili adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pemangku adat dan didampingi oleh tokoh masyarakat/agama (*pasipi*). Adapun substansi dari Peradilan Adat kaili mengandung makna sebagai berikut:⁵²

1. Adat Kaili adalah aturan yang sudah menjadi kebiasaan atau wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem.
2. Adat Istiadat Kaili adalah kebiasaan atau tradisi yang baik dan hidup dalam suatu masyarakat yang selalu diikuti, diamalkan dan dipatuhi serta ditaati.

Penyelenggaraan peradilan adat pada masyarakat Adat Kaili menganut beberapa asas penting sebagai rambu-rambu yang mengikat para penyelenggara peradilan adat dan para pihak yang terlibat dalam setiap penyelesaian masalah di lembaga adat. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵³

⁵¹Asmin Bado, Lurah Birobuli Utara, Kecamatan. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh peneliti di Birobuli Utara, 4 Januari 2021.

⁵²Pemerintah Daerah Kota Palu, "Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili". <http://jdih.palukota.go.id/file/doc> (29 Desember 2020).

⁵³Ibid

1. Peradilan adat dilaksanakan setelah adanya permintaan untuk menyelesaikan suatu kasus. Peradilan adat dilakukan dengan penundukan sukarela dari para pihak (peradilan adat dilakukan setelah musyawarah keluarga memutuskan untuk menyelesaikan masalah atau konflik melalui mekanisme peradilan adat). Dalam konteks hukum nasional, asas ini dikenal dengan asas peradilan cepat, sederhana dan ringan (*speedy administration of justice*);
2. Peradilan adat dipimpin oleh pemangku adat dan didampingi *pasipi nuada* yang bebas dan tidak memihak dan karena pengalamannya dalam memutuskan pelanggaran adat dianggap sebagai *totua nuada* (fungsionaris hukum adat). Asas ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan peradilan adat senantiasa menempatkan tokoh-tokoh tersebut sebagai figur panutan yang independen dan mendapatkan legitimasi masyarakat luas. Pada aspek inilah peradilan adat berfungsi menjaga keseimbangan, kedamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat;
3. Peradilan adat dilakukan oleh majelis fungsionaris hukum adat (pemangku adat), bukan individu. Asas ini bermakna bahwa penyelenggaraan peradilan adat hanya mengenal persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim, bukan individu;
4. Semua orang sama di depan hukum;
5. Tempat berlangsungnya prosesi sidang adat ditentukan berdasarkan prinsip fleksibilitas (dapat dilakukan dikantor lurah, masjid, di tempat umum lainnya, dan di rumah fungsionaris hukum adat atau di rumah aparat kelurahan);


6. Adanya pengakuan dari pelaku, karena penjatuhan sanksi didasarkan pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan kondisi pelaku dan korban, sehingga sanksi dapat dipenuhi oleh pelaku dan/atau keluarganya;
7. Biaya sidang diambil dari sebagian denda dan atau ganti rugi yang dijatuhkan kepada pelaku atau keluarganya;
8. Proses peradilan adat dicatat dan ditandatangani oleh majelis fungsionaris adat dan diketahui oleh aparat kelurahan tempat pelaku dan korban berdomisili;
9. Putusan peradilan adat diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum, dirangkaikan dengan suatu upacara selamatan dan doa bersama setelah para pihak sepakat dan saling memaafkan; dan
10. Keputusan peradilan adat dilaksanakan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak.

Dalam strukturnya sekarang, peradilan adat dibagi atas 3 lapisan kelembagaan, yaitu:

1. Dewan Adat, adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Kaili baik di dalam maupun di luar wilayah Kota Palu;
2. Majelis Adat, adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat masyarakat kaili di wilayah kecamatan; dan
3. Lembaga Adat, adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan serta menjalankan adat di wilayah kelurahan.

Struktur kepengurusan Lembaga Adat Di Kelurahan Birobuli Utara ini merupakan hasil musyawarah tokoh-tokoh adat yang hasilnya diserahkan ke Lurah Birobuli

Utara untuk dibuatkan surat keputusan (SK) kepengurusannya untuk periode 5 tahun.⁵⁴ Berikut adalah struktur kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara.



Bagan 2. Struktur Potangara Nuada

Sepanjang tahun 2020, perkara yang diselesaikan di Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara sejumlah 15 kasus, sementara untuk tahun 2021 ini dari bulan Januari-Juli ini kasus yang telah diselesaikan berjumlah 8 kasus.⁵⁵ Dari 15 kasus di tahun 2020, 9 kasus diantaranya, berkaitan dengan rumah tangga, dan sisanya kasus yang berkaitan dengan perkara *sala mbivi*. Sementara dari bulan Januari-Juli tahun 2021, dari 8 kasus, 4 kasus diantaranya berkaitan dengan rumah tangga dan 4 kasus sisanya merupakan kasus yang berkaitan dengan perkara *sala mbivi*.⁵⁶

Tabel 2. Perkara yang Diselesaikan oleh Lembaga Adat

No.	Tahun	Total Kasus	Konflik Keluarga	Kasus lain
1	2021	8	13	4

⁵⁴ Asni M. Ladjaru, Ketua Lembaga Adat Kel. Birobuli Utara, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 22 Juni 2021.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

2	2020	15	9	6
2	2019	12	4	2
	Total	23	26	12

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022.

Dari data yang dikemukakan di atas, tampak bahwa masalah konflik keluarga mendominasi perkara yang diselesaikan oleh lembaga adat. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa semua konflik keluarga yang ditangani oleh lembaga adat berakhir dengan perdamaian. Artinya, para pihak yang mengajukan kasusnya ke lembaga adat merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan. Hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa tidak satupun kasus konflik keluarga, yang diajukan ke pengadilan setelah diputus oleh lembaga itu. Mengapa demikian?

Dari pengamatan peneliti, terdapat sejumlah faktor yang mendukung lembaga adat ini dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. *Pertama*, faktor kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disimpulkan, antara lain dari ZJL, salah seorang warga yang pernah mengajukan perkara konflik keluarga yang dialaminya ke lembaga adat:

"Saya yakin bahwa masalah yang saya dan kaka sy laporkan di lembaga adat kelurahan dapat ditangani dengan serius oleh lembaga adat. Kami memilih untuk melapor ke lembaga adat daripada ke kantor polisi, supaya masalah kami ini dapat diselesaikan dengan damai dan secara kekeluargaan, karna yang kami laporkan ini bukan orang lain, kalau bisa dibilang masih kena keluarga sendiri".⁵⁷

⁵⁷ ZJL, Informan, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 25 Juni 2021.

Dari pernyataan salah seorang informan ini tampak bahwa masyarakat membawa perkara konflik keluarga mereka ke lembaga adat karena merasa bahwa cara lembaga adat menyelesaikan perkara sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya (*internalization*). Seseorang membawa perkaranya ke lembaga hukum yang sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikir yang dianutnya. Lembaga hukum yang memperoleh kepatuhan karena faktor internalisasi adalah lembaga dengan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum pada level terbaik.

Penegakan hukum seperti yang diterapkan oleh lembaga adat di Birobuli Utara menempatkan supremasi moral sebagai tiang penyangganya. Hukum dan penegakan hukum yang seperti inilah yang akan membawa kepada kedamaian dan ketenteraman. Masyarakat akan merasa aman dan tenteram jika berhadapan dengan hukum melalui interaksi yang mereka lakukan. Penegakan hukum seperti inilah yang seyogianya terus diberdayakan sehingga akan membuat Indonesia betul-betul menjadi sebuah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan, Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Kedua, faktor keadaan alam (geografis). Tidak dapat dipungkiri, keadaan geografis suatu wilayah akan berdampak besar pada proses pelayanan masyarakat setempat. Sama halnya dengan keadaan geografis Kelurahan Birobuli utara yang memiliki luas wilayah 415 ha. Terdiri dari 43 Rukun Tetangga (RT) dan 11 Rukun Warga (RW). Wilayahnya yang 100% merupakan dataran rendah memberikan dampak yang positif bagi proses pelayanan masyarakat, perputaran roda ekonomi di bidang jasa, perkantoran dan perdagangan. Topografi

wilayah berdataran rendah membuat pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien.

Hal tersebut juga berlaku pada pelayanan perkara konflik keluarga di Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara. Keadaan alam mendukung, sehingga proses pelayanannya mulai dari penerimaan laporan, pengaduan masyarakat tentang konflik keluarga yang terjadi, sampai dengan diadakannya sidang adat (*potangara nuada*) dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat tanpa mengalami hambatan yang berarti. Artinya, dalam menjalankan perannya di masyarakat, lembaga adat tidak mengalami kendala karena faktor geografis, seperti harus menyeberangi sungai, atau harus pergi ke daerah pegunungan untuk menyelesaikan masalah adat yang dilaporkan oleh masyarakat. Perlu digaris-bawahi, faktor alam merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam penegakan hukum.

Ketiga, adanya penguatan hukum. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, pemberdayaan, pelestarian adat-istiadat yang merupakan bagian dari upaya memelihara ketahanan budaya, dan upaya penguatan kelembagaan adat Kaili, pemerintah daerah membuat peraturan daerah (selanjutnya disingkat Perda) No. 09 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili yang menjadi payung hukum bagi keberadaan kelembagaan adat Kaili. Perda ini kemudian dikuatkan dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adat Kaili. Hal ini merupakan wujud kepedulian dan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan hukum adat Kaili, dengan tujuan utama penguatan basis pembangunan budaya dan karakter masyarakat yang bergotong royong, menumbuhkan semangat musyawarah kekeluargaan, dan

toleransi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Mengingat bahwa masyarakat telah merasakan peran lembaga adat yang telah berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif, khususnya dalam menangani konflik keluarga, berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat sejumlah hal yang masih perlu diprioritaskan dalam pemberdayaan hukum adat Kaili ini. Hal-hal itu, antara lain, sebagai berikut.

Pertama, aspek fasilitas. Sebagai bagian dari *community service*, dan agar dapat lebih maksimal dalam menjalankan perannya, lembaga adat Kaili ini masih perlu dilengkapi dengan fasilitas lebih memadai. Dalam wawancara dengan Lurah Birobuli Utara, disebutkan bahwa lembaga adat ini belum memiliki fasilitas yang menunjang sebagai suatu lembaga peradilan, seperti adanya *baruga* sebagai tempat penyelenggaraan sidang dan forum musyawarah adat (*libu nuada*). Lurah mengungkapkan:

“Kalau untuk fasilitas lembaga adat, kita memang masih banyak kurangnya, utamanya *baruga* untuk kita pakai dalam *potangara* dan *libu nuada*. Kami di pemerintah kelurahan sudah pernah mengupayakan hal itu, bahkan di triwulan ke- 4 tahun 2018 sudah akan dibangun di kelurahan kita, namun anggaran yang sudah diplot itu dipakai untuk penanganan bencana gempa dan tsunami september 2018”.⁵⁸

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara, “*kakuranga kita ri Birobuli hi dopa naria baruga tanpa kita motangara, ane rapeintata ri kelurahan ntanina, naria puramo baruga ra,*

⁵⁸ Asmin Bado, Lurah Birobuli Utara, wawancara oleh peneliti di Birobuli Utara, 4 Agustus 2021.

hai muni najadi harapa kami nte pamarentah baru hi supaya kitat ri biro mate peili sakide” (kekurangan kita di Birobuli, belum adanya baruga sebagai sarana untuk menyelenggarakan sidang, padahal kalau kita lihat di tempat lain, mereka semua sudah difasilitasi dengan baruga. Hal seperti itu juga merupakan harapan kami terhadap pemerintah, setidaknya ada perhatian bagi kami di Birobuli)

Kedua, aspek regenerasi pemangku adat. Sejauh yang penulis amati, sejumlah pemangku adat telah wafat. Adapun rerata usia para pemangku adat yang ada saat ini di atas 50 tahun. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat sampai saat ini belum ada tanda-tanda dilakukannya peremajaan (regenerasi) di lembaga adat. Jika hal ini terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan warisan budaya ini akan punah karena tidak ada yang mewarisi serta mempelajarinya. Selain itu, yang juga menjadi tantangan dalam proses ini adalah minat generasi terhadap warisan budaya ini terkesan rendah. Hal ini disebabkan *image* lembaga adat yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara:

“Kami totua muni takut karena nemo masampe anu warisan totuata hi mapunah, apa komiu ngana danaeka untuk ikut belajar tentang adata hi, jangan berpikir bahwa adata hii hanya seputar hal mistis, arwah nenek moyang, itu jangan sampai pikiran begitu ada, karena dalam adat ada banyak nilai penting yang harus kita warisi setiap generasi.”⁵⁹

⁵⁹ Asni M. Ladjaru, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 22 Juni 2021.

ML salah satu warga Birobuli Utara yang pernah berperkara di Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara, juga mengungkapkan bahwa usaha-usaha regenerasi struktur di lembaga adat sudah harus dimulai, menurutnya jangan menunggu sesuatu hal terjadi dengan adat baru kemudian gerakan itu dimulai. Ia menegaskan: “kami berharap ada minat dan keinginan kaum muda/kaum milenial sekarang untuk ikut andil dalam gerakan pelestarian dan regenerasi di lembaga adat kelurahan kita, jangan sampai ada sesuatu hal yang terjadi dengan adat kita, baru kita semua sadar dengan hal itu.”⁶⁰

Ketiga, Aspek Kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya melalui kelembagaan adat kaili merupakan tujuan utama dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Palu No. 09 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili. Perda itu telah berlaku selama lima tahun, tentunya dengan sejumlah catatan. Partisipasi masyarakat dalam lembaga adat sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga tujuan utama dari diterbitkannya perda tersebut dapat tercapai dan adat istiadat suku kaili terus terjaga dari generasi ke generasi. Tentunya dukungan pemerintah secara langsung sangat diharapkan oleh lembaga adat. Namun demikian, untuk semakin meningkatkan partisipasi masyarakat ini, aspek kesejahteraan pemangku adat merupakan faktor penentu. Hal ini disimpulkan dari pernyataan Ketua Lembaga Adat Birobuli Utara, “harapan kami sebagai totua nuada ringata biro hi, agar supaya pamarentah lebih memperhatikan

⁶⁰ ML, Informan, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 25 Juni 2021.

kesejahteraan kami ri lembaga adat, mungkin dengan menaikan insentif kami ri lembaga adat”.⁶¹

Selain dukungan dalam bentuk insentif bulanan kepada pengurus lembaga adat, pemerintah daerah juga diharapkan dapat merevisi peraturan daerah tentang kelembagaan adat Kaili, guna untuk memperluas cakupan hukum adat di era perkembangan teknologi yang sangat pesat. sehingga aturan adat sudah mengatur berbagai tindakan-tindakan pelanggaran yang kemungkinan terjadi di era dengan kemajuan informasi dan transaksi elektronik yang pesat. Dengan demikian, kedamaian, kerukunan masyarakat, yang semua kebutuhan jasmani dan rohaninya terpenuhi dengan cukup yang merupakan tujuan pemerintah daerah dapat terwujud. Tujuan utama dari adanya lembaga adat Kaili adalah untuk mengatur serta menata kehidupan masyarakat agar aman dan damai, karena dengan adanya lembaga adat ini konflik, khususnya sengketa keluarga, serta perpecahan di tengah masyarakat dapat dicegah dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga masyarakat dapat dengan tenang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁶¹ Asni M. Ladjaru, Ibid.

Daftar Pustaka

- Adams, Ryan Laursen, Brett. 2001. "The organization and dynamics of adolescent conflict with parents and friends." *Journal of Marriage and Family* 63 Volume 2 (hlm. 97–110).
- Ali, Achmad. 2015. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- _____.2018. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Asni M. Ladjaru. 2021. Ketua Lembaga Adat Kel. Birobuli Utara, *wawancara* oleh penulis di Birobuli Utara.
- C. Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gatot Sumartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hilman Hadikusuma. 2012. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <https://news.detik.com>. 2022. *restorative justice, kejagung hentikan penuntutan 3 kasus penipuan-kdrt* (diakses 29 Juli 2022).

- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis, and Practice*. Australia: Longmans.
- Kelurahan Birobuli Utara. 2017. *Profil Kel. Birobuli Utara*.
- Kusnadi. 2001. *Teori dan Manajemen Konflik (Tradisional, Kontemporer, dan Islam)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Koentjaraningrat. 2012. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- LBH Masyarakat. 2010. *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat*. Jakarta: Pelita Raya Selaras.
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marhaeni Ria Siombo dan J.M. Henny Wiludjeng. 2017 “Hukum dalam Kajian Antropologi”. <http://www.atmajaya.ac.id>. Jakarta: Universitas Atma Jaya,..
- Mulyadi, Mohammad. 2013. “Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Kehutanan.” *Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 10 Volume 4*. (hlm. 224–234).
- Panggabean. 2011. *Pemberdayaan Hak Mahudat Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*. Jakarta: Permata Aksara.
- Payne, Malcolm. 2005. *Modern Social Work Theory*. New York.
- Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Prayitno, Ujiyanto Singgih. 2013. *Kontektualisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Azza Grafika.

- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Redaksi Bukune. 2010. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Bukune, .
www.bukune.com.
- Sanusi, 2003. *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi*, (Malang: Buntara Media,).
- Sillars, A., Canary, D. J., & Tafoya, M. 2004. "Communication, Conflict, and the Quality of Family Relationships." In *Handbook of family communication*. Washington, DC: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. (hlm. 413–446).
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudantra, I Ketut. 2018. "Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) No. 3 Volume 2*. (hlm: 122–146). www.jial.apha.or.id.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, Loekman. 1995. *Membina Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tasrip J. Tanggugade. 2021. Tokoh Adat Kelurahan Birobuli Utara, wawancara oleh penulis di Birobuli Utara, 17 Juni 2021.
- Tehupeiory, Aartje. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif Desa Sesuai UU Desa*.
- Vuchinich, R. E. 2003. *Choice, behavioural economics and addiction*.

Wahidmurni. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Jakarta: Prenada Media.

Riwayat Hidup Penulis



Dr. M. Taufan B., S.H., M.H., lahir di Makassar, putra pertama dari pasangan Serma (Angkatan Darat) Badollahi Marjam (asal Baera, Selayar) dan Andi Tjawang (asal Benteng, Selayar). Tamat Sekolah Dasar di SDN Pacci'ngang, Makassar. Menyelesaikan pendidikan menengah (SMP dan SMA) di

Pesantren IMMIM Tamalanrea, Makassar. Memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar), **Magister Hukum** (Pascasarjana Universitas Indonesia Timur, Makassar), dan **Doktor Ilmu Hukum** (Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar). Sebagai penstudi ilmu hukum, ia juga meraih Magister dan Doktor dalam bidang Hukum Islam (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar).

Selain bekerja sebagai dosen tetap dan peneliti pada Pascasarjana dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Datokarama Palu, ia juga mengajar di berbagai perguruan tinggi, antara lain, UIN Alauddin dan Unismuh Makassar. Jabatan struktural yang disandanginya pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu: Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (sejak Mei 2022), Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (Januari-April 2022), Ketua Program Studi

Perbandingan Mazhab dan Hukum (2020–2021). Pimpinan Pondok (Kiyai) Pesantren IMMIM Putra Makassar (2011–2019). Dewan Pengasuh Ponpes IMMIM Putra Makassar (sejak 2021). Aktif menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional. Di luar dunia pendidikan, ia aktif pada Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI), dengan status Pemantau Nasional.

Dari pernikahannya dengan istri tercinta Suhartini, S.Pd. (Guru SMP), dikaruniai 5 orang anak: Tanti, S.Pd., Sarah, A. Md., Yayat (Mahasiswa), Anita dan Dian (Santriwati), serta 2 orang cucu (Rara dan Azzam).






Pemberdayaan
HUKUM ADAT
dalam
Penanggulangan
Konflik Keluarga

Pemberdayaan hukum adalah upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pengendali kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk memanusiaikan diri manusia ke nalar kemanusiannya, yang membutuhkan rasa aman, damai, tenteram, tertib, pasti, benar, dan berkeadaban. Hukum adat adalah hukum kebiasaan, yang artinya, aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi suatu hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Sarana Penanggulangan bermakna media, upaya dan semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya konflik keluarga. Frasa konflik keluarga dalam buku ini dimaksudkan sebagai proses pertentangan yang diekspresikan oleh dua pihak (dalam hal ini suami dan istri) yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Adapun frasa analisis antropologi hukum dimaksudkan sebagai suatu cara telaah yang memberikan penjelasan dan penggambaran (deskripsi, bukan preskripsi) terhadap praktik hukum yang tumbuh dan berkembang, serta dipatuhi dalam masyarakat. Dalam buku ini dibahas secara lengkap setting sosial, konstruksi pemberdayaan hukum adat sebagai sarana penanggulangan konflik keluarga, mekanisme yang berlaku pada lembaga adat dalam penanggulangan konflik keluarga di Kelurahan Birobuli Utara.



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021

 Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
 : +628977416123/+628573269334
 : www.globalaksarapers.com

ISBN 978-623-462-347-5



9

786234

623475